

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL RENTAL**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu**

**Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Yurifa Chris Herditia**

**02011181621047**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Yurifa Chris Herditia

NIM : 02011181621047

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGELAPAN MOBIL RENTAL”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 2 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Yurifa Chris Herditia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621047  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020



Yurifa Chris Herditia  
NIM. 0201118162104

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Tiada doa yang lebih indah selain berdoa agar skripsi ini cepat selesai”*

*“Yurifa Chris Herditia”*

**Kupersembahkan kepada :**

1. Ayah dan Almh Ibuku Tercinta
2. Adekku Tersayang
3. Keluarga Besarku Tercinta
4. Semua Dosen dan Guru-guruku
5. Sahabat Seperjuanganku
6. Organisasiku
7. Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Februari 2020

Penulis,

Yurifa Chris Herditia

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang paling kusayang, Ayahanda Herman Faisol dan Ibunda Katharianti. terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
4. Adikku Tersayang, Muhammad Rifaldy Hernanta yang menyebalkan, terimakasih sudah menjadi adik-adik kesayangan ku
5. Teruntuk Keluarga Besarku. Terimakasih untuk sepupu-sepupuku dan keponakan-keponakanku. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan karena telah

membersamai perjuangan perkuliahan Yurifa hingga Yurifa mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Hj Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik
12. Ibu Fidelia, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Sahabat-sahabatku tersayang dari awal kuliah PK2 hingga sampai saat ini kita masih berteman Msy Puspa, Larassati Febiola, Vuan Maharani yang selalu ada

disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

15. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Relin Marvita, Dwi Krismulyadi, Fitri Yanti, Windi, Rifda Kamila, Wahyuni Agustina yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan di Kampus Merah Indralaya.
16. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan yang selalu ada untuk wifian di lantai 5 Miranti Riska OP, Desti Rahmatika, Dhia Silviani, Dhea Rosada, Nikadek, Nafisa Adilla, Miftahul Jannah, Jefri Sagata
17. Sahabat-sahabatku terbaik ku Putri Karamina, Dhea Wardani, Sri Mustika Weni yang telah menemani hari-hari penulis diawal semester
18. Teruntuk teman gabutku disaat KKL Fitri Yanti.
19. Terimakasih kepada teman seperjuanganku Putri Gusmiarni teman dari jaman PK2 hingga saat ini.
20. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Terimakasih kepada Teman-Teman PLKH Ku Kelompok E2, Thantry, Saftiri, Serena, Deni, Revan, Hendry, Rizky, Aprilia, Zulham, Vikram, Putri Handayani, Didi, Doumy, Inka, Ainun, Nutri, Miftahul Jannah
22. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.
23. Terimakasih kepada Rekanda AL-MAIDAH-ku Windi, Relin Marvita, Shafira Arizka, Yustito, Dio Rivaldo, M Iqbal, Rangga Apsa, Miranti, Ayu Agustina,



Ahmad Latif Ansori, Budi Kurniawan, Nurdin, Jefri Sagata, Miftahul Jannah,  
Resy Angraini, Nando.

24. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan BEM FH Unsri tahun 2017.
25. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan Permahi DPC Palembang
26. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan  
2016, yang telah menjalani pertemanan selama 4 tahun didalam kelas.
27. Terimakasih untuk adekku yang sering mesenin kk bis fakultas tiap pagi Aini  
Juwita.
28. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Februari 2020  
Penulis,

Yurifa Chris Herditia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	30

1.	Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan .....	30
2.	Pertanggungjawaban Pidana Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	32
3.	Pertanggungjawaban Pidana Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> ).....	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	38
1.	Pengertian Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	38
2.	Proses Penegakan Hukum Pidana .....	41
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Rental .....	54
1.	Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa.....	54
2.	Hak dan Kewajiban Para Penyewa Dalam Sewa-Menyewa .....	57
3.	Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.....	59

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental .....	62
B.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental .....	79

### **BAB IV PENUTUP**


A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	102

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental**”. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya, termasuk tindak pidana penggelapan mobil rental yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap pelakunya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental, 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental. Metode penelitian ini bersifat hukum Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental ditinjau dari teori pemidanaan yang didasarkan pada teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan dengan tujuan terpidana tidak melakukan perbuatannya kembali dan dengan maksud agar masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental oleh Hakim berdasarkan aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku, juga disertai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim sehingga sampai pada penjatuhan putusan.

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana , Tindak Pidana Penggelapan, Sanksi***

Pembimbing Utama

  
**Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.**  
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Februari 2020  
Pembimbing Pembantu

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di era globalisasi modern menjadikan kendaraan transportasi sangat dibutuhkan karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktifitas bekerja maupun sehari-hari. Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.<sup>1</sup>

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi pada masa

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014. Hlm. 67

ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang memanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.<sup>2</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah social. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan social yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.<sup>3</sup>

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 16

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 17.

kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Berdasarkan pendapat Kapolresta Palembang, angka kriminalitas tindak pidana penggelapan mobil rental data yang dimiliki Polresta Palembang sepanjang pada tahun 2016 angka kejahatan penggelapan mobil rental terdapat 86 perkara. Ditahun selanjutnya tahun 2017 terdapat 73 perkara kasus penggelapan mobil rental, ditahun 2017 kasus penggelapan mobil rental tersebut cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan angka kejahatan ditahun 2017 itu disebabkan beberapa faktor seperti patroli, razia dan penindakan hukum dengan tegas. Sedangkan ditahun 2018 angka kejahatan penggelapan terutama penggelapan mobil rental semakin bertambah menjadi 102 perkara, hal ini kembali membuat warga merasa tidak nyaman terutama perusahaan rental mobil, jadi aparat kepolisian akan lebih menindak tegas kasus penggelapan tersebut.<sup>4</sup> Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.<sup>5</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana. Orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) merupakan

---

<sup>4</sup><https://m.kompas.com/peristiwa/setiap-1-jam-38-menit-59-warga-palembang-jadi-korban-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 22:00.

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984 *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm

syarat untuk dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 sampai 377. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas dapat melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya dari suatu kepercayaan dari orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya sifat kejujuran dari pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Kebutuhan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan daya beli kendaraan pribadi mengakibatkan timbulnya suatu bisnis sewa/rental mobil yang mengalami suatu peningkatan. Banyaknya permintaan dan keterbatasan modal bagi pengusaha rental/sewa mobil sehingga pengusaha mobil tersebut membeli mobil dengan cara kredit, bisnis sewa/rental mobil juga memiliki resiko yang sangat besar yaitu mulai



kerusakan dari yang kecil sampai dengan kecelakaan, sampai dengan kehilangan sebuah mobilnya akibat dijual ataupun digadaikan kepada pihak lain. Beberapa orang yang menerima kendaraan yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut bukan milik orang yang menggadai karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya. Mobil tersebut digadaikan kepada perorangan bukan pegadaian. Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan hukum pidana dan bukan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab pada pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Seseorang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatannya itu dilarang.<sup>6</sup>

Dari rumusan penggelapan tersebut adapun unsur-unsur subyektif dan obyektifnya. Yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : unsur-unsur obyektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeecigenen*: suatu benda atau *eenig goed*; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehort*; yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hijanders* dan

---

<sup>6</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 94.

*door misrijf ander zich heft* dan; secara melawan hak atau *wederrechtelijk*; dan unsur subyektif meliputi dengan sengaja atau *opzettelijk*.

Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya. Yang menimbulkan itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan kendaraan mobil. Masyarakat mengantisipasi kebutuhan kendaraan mobil namun tidak mempunyai kendaraan mobil sendiri, maka pengusaha jasa angkutan memberikan fasilitas penyewaan/rental mobil. Usaha penyewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan usaha penyewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil tersebut kecelakaan atau hilangnya mobil tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu forensic Universitas Sumatera Utara*, hlm.55

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian bersifat ekonomis materil maupun immateri yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak akan pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.

Setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternative penegakan hukum. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi

kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan karena semakin banyaknya usaha mobil sewaan di berbagai kota maka persaingan antara pengusaha semakin ketat, sehingga dalam melaksanakan aktivitas usahanya mungkin memberikan kelonggaran persyaratan kepada penyewa khususnya bagi penyewa yang sudah dikenal. Namun disisi lain para penyewa mobil tidak semuanya mempunyai karakteristik yang baik dan itikad yang baik. Apabila penyewa mobil tersebut adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan maka mobil sewaan yang di pergunakannya dapat dijadikan sebagai obyek untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam modus yaitu dengan menggelapkan mobil sewaan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu kejahatan terhadap mobil sewaan tersebut harus dapat ditanggulangi karena merupakan suatu hal atau perbuatan yang dapat

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan kedua. Universitas Diponegoro. Press. Semarang. hlm. 11

<sup>9</sup> R Soesilo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Karya Cipta Indonesia, Jakarta: 2008. Hlm. 10.

merugikan orang lain terutama pemilik mobil. Dengan demikian persoalan kejahatan terhadap penggelapan mobil sewaan ini merupakan salah satu masalah pokok dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor masyarakat, yakni : lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>10</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dalam tiga buku yaitu buku kesatu, dengan judul “Peraturan Umum”, yaitu peraturan-peraturan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatannya dapat dikenakan hukum pidana), Buku kedua “Kejahatan” sedangkan Buku ketiga “Pelanggaran” yang ancaman hukumannya lebih ringan. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hlm 14.

tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak akan ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Adapun menurut Lamintang, Tindak Pidana Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.<sup>11</sup>

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk *me-rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan.

Adapun 3 (Tiga) putusan Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.86/Pid.B.2016/Plg. Hakim memvonis terdakwa Ahmad Sentosa atau Amad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan Mobil Rental”. Dari pengakuan terdakwa ia melakukan perbuatan itu untuk membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain dikenakan Pasal 372 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
2. Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No.324/PID.B/2014/PN.Ska, setelah membaca putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dan menggadaikan mobil tersebut yang dilakukan Terdakwa yang bernama Dani hakim memvonis hukuman 1 (satu) tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Terdakwa melakukan penggelapan mobil

tersebut dengan alasan untuk operasional perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja.

3. Pada Putusan No. 143/Pid.B/2016/PN.Smg Hakim memvonis Terdakwa Gusti Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan mobil rental. Terdakwa terbukti menggelapkan 1 unit mobil milik korban atas nama Zainul, Terdakwa menggelapkan mobil tersebut untuk taruhan bermain judi. Karena perbuatan terdakwa melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain Terdakwa dikenakan pasal 372 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Gusti Arifin 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Atas perbuatan pelaku yang telah melakukan penggelapan mobil, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul

## **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGELAPAN MOBIL RENTAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental?



2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis, Penulisan ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan

bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penggelapan mobil rental bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam membrantas kejahatan penggelapan.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoristi adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil Pemikiran atau suatu kerangka acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.<sup>12</sup>Teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum pidana

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang Perbuatan pidana sebab seorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm, 20-23.

tersebut.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang Objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>14</sup> Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan. Sifat melawan hukum untuk dipidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat dapat dicelanya perbuatan, seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal.

---

<sup>13</sup>Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

<sup>14</sup>Roeslan Saleh, *op. cit*, hlm 75.

- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan pembuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>15</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakkan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 25-27.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm.7.

adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antar nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

### **3. Metode Penelitian**

Suatu Penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar orang yang membaca dapat memahami tentang jenis penelitian, sumber penelitian,

---

<sup>17</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011, hlm. 181-182.

dan manfaat penelitiannya sehingga mengerti apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan yang teliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

#### *a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)*

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### *b. Pendekatan Kasus (Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari

bahan kepustakaan dan atau liberator yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Serta apabila diperlukan maka dibutuhkan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372-377 yang mengatur tentang penggelapan
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Putusan Hakim Nomor 86/Pid.B.2016/Plg.
  4. Putusan Hakim Nomor 324/PID.B/2014/PN.Ska.
  5. Putusan Hakim Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Smg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yuripudensi, doktrin, teori hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

#### **4. Teori Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2010, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm, 13-14.

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh, selanjutnya diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang memilih kaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pengelohan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.<sup>19</sup> Melalui analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 96.



khusus.<sup>20</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Angkasa, 1990, hlm 64.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Barda Nawawi Arief, 1996*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro. Press,Cetakan kedua.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000. *Kamus Istilah Hukum*

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung 2009 hlm 104.

Djaja S. Meliala, 2012, *Perjanjian Sewa Menyewa, Hukum Perjanjian Khusus*, Cetakan 1, Bamdung : Nuansa Mulia, Hlm 59

H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu forensic Universitas Sumatera Utara*.

-----, 1994,*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan :Universitas Sumatera Utara Press

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wipress, 2008 hlm 512

Lamintang, 2001,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*..Jakarta: Bina Aksara

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana* 1990 Jakarta, Rineka Cipta hlm 157

- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 47
- Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali:Jakarta, 1996, hlm 12
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga*, Jakarta : Aksara Baru
- Satijo Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa Bandung 1996 hlm 15
- Soedjono Dirdjosiswoyo,, 1984,. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta 2007 hlm 153
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Soedarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Soerjono dkk, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, hlm 190
- Yahya Harahap, *Sehi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm 220

## **JURNAL**

- Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan, *e-Journal Lentera Hukum*, April 2014.

## **INTERNET**

<https://m.kompas.com/peristiwa/setiap-1-jam-38-menit-59-warga-palembang-jadi-korban-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 22:00.